BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah:

1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 25 Primkop Kartika Widya Utama adalah hasil dari SHU selama 1 (satu) tahun buku. Selain SHU, terdapat penghasilan-penghasilan lain, yaitu selisih dari penilaian kembali aktiva, penerimaan pembayaran berkala, keuntungan dari pengalihan harta kepada anggota/rekanan, hadiah dari kegiatan dan penghargaan, dan juga bunga termasuk diskonto dan imbalan atas jaminan pengembalian utang. Sedangkan Penghasilan Koperasi yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, antara lain:
   - Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh Koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan, dengan syarat, bahwa nilai aktiva tidak termasuk tanah dan bangunan, tidak lebih dari Rp. 600 juta;
   - SHU yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
   - Bunga simpanan kepada anggotanya yang tidak melebihi Rp. 240.000,- setiap bulannya.
2. Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 terdiri dari:
   a. Menyiapkan laporan keuangan komersial (akuntansi) yang terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Neraca. Yang dimaksud dengan laporan

keuangan komersial adalah akuntansi yang dibuat oleh perusahaan dalam periode tertentu.

b. Mengidentifikasi, menganalisis dan meninjau setiap pos perkiraan pada laporan keuangan komersial.
c. Setelah diketahui biaya apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam "biaya" menurut ketentuan fiskal, lalu dilakukan koreksi positif atau koreksi negative terhadap perkitraan biaya tersebut.
d. Setelah dikoreksi lalu dibuat satu kertas kerja koreksi fiskal untuk mengetahui besarnya laba fiskal perusahaan.
e. Apabila laba fiskal telah diketahui maka Pajak Penghasilan Pasal 25 dapapt dihitung sesuai dengan tariff pajak pada Pasal 17 UU Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.

4.2 Saran

Beberapa saran dari penulis setelah kerja praktek dan penyususnan laporan kerja praktek ini antara lain:

a. Untuk memudahkan perhitungan PPh Pasal 25, sebaiknya pada laporan laba-rugi komersial dicantumkan keterangan tambahan apakah metode penyusutan aktiva tetap dan atau amortisasi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
b. Untuk memenuhi kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak maka laporan pajak disarankan untuk dapat selesai sebelum tanggal jatuh tempoh.